



Urgensi Pemenuhan Syarat Formil dalam Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026

Eva Angelany¹, Lusy Liani², Mukhlas Adji Djalaludin³, Azzahra Putri⁴, Jovanka Azalia⁵,
Aquila Wajalla⁶, Riza Achmad⁷, Muhammad Haikal⁸, Naquita Aurora⁹, Adelia
Salsabilla¹⁰, Yuda Pratama¹¹, Syifa Azzahra¹², Garken Surya¹³

¹⁻¹³ Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: evaangelany@gmail.com

Abstract. *The Constitutional Court has the authority to review laws against the 1945 Constitution in order to uphold constitutional supremacy and protect citizens' constitutional rights. This study aims to analyze the importance of formal requirements in judicial review applications and the legal considerations of the Constitutional Court in Decision Number 7/PUU-XXIV/2026. This research uses a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that compliance with formal requirements is essential to maintain legal certainty, orderly judicial proceedings, and the principle of due process of law. In the a quo decision, the Court declared the application inadmissible because the applicants failed to fulfill administrative requirements, namely signatures and supporting evidence. Therefore, formal requirements serve as an important basis for maintaining the legitimacy and effectiveness of constitutional adjudication. The decision also demonstrates that procedural compliance is an integral component of constitutional justice. Proper fulfillment of procedural requirements ensures equal treatment before the law, prevents procedural abuse, and enables the Court to examine substantive constitutional issues effectively. These findings strengthen public confidence in the judicial system and reinforce the rule.*

Keywords: *Constitutional Court; Decision; Formal Requirements; Judicial Review; Legal Standing.*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya persyaratan formal dalam permohonan pengujian undang-undang serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXIV/2026. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan formal sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban proses peradilan, serta penerapan asas *due process of law*. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif, yaitu tidak melengkapi tanda tangan dan bukti pendukung. Oleh karena itu, persyaratan formal menjadi dasar penting dalam menjaga legitimasi dan efektivitas peradilan konstitusi. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian integral dari keadilan konstitusional. Pemenuhan persyaratan prosedural menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum, mencegah penyalahgunaan prosedur, serta memungkinkan Mahkamah memeriksa pokok perkara secara efektif. Temuan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperkuat tegaknya negara hukum.

Kata kunci: *Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Persyaratan Formal; Putusan.*

1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK memegang mandat konstitusional sebagai lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai *the guardian* dan *the final interpreter of the constitution*, MK berfungsi memastikan supremasi konstitusi ditaati oleh seluruh penyelenggara negara dan melindungi hak konstitusional masyarakat dari kesewenang-wenangan legislasi (Felicia, 2022.). Secara operasional, Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan kewenangan limitatif kepada MK untuk menguji undang-undang, memutus

Naskah Masuk: 03 April 2026; Revisi: 06 Mei 2026; Diterima: 05 Juni 2026; Tersedia: 03 Juli 2026

sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), serta memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*). Kewenangan ini menempatkan MK setara dengan Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman guna menjaga prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam menjalankan tugasnya, MK mengoperasionalkan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran progresif terhadap norma konstitusi yang abstrak demi tegaknya keadilan konstitusional (Sujono, 2022). Setiap putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan (*final and binding*) serta berlaku bagi umum (*erga omnes*). Guna mengakses peradilan ini, hukum acara mengatur mekanisme permohonan secara ketat. Pemohon wajib memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang dibuktikan dengan adanya kerugian hak konstitusional yang spesifik, aktual, atau potensial akibat berlakunya suatu undang-undang. Subjek hukum yang diakui meliputi perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, serta lembaga negara (Sujono, 2022.). Selain itu, permohonan harus diajukan secara tertulis dengan memuat identitas, kewenangan Mahkamah, posita, dan petitum, serta terikat pembatasan waktu khusus seperti tenggat 3X24 jam sejak pengumuman KPU dalam perkara PHPU.

Kebanyakan penelitian terdahulu cenderung membedah kewenangan MK secara tekstual-positivistik atau hanya berfokus pada dampak politik pasca-putusan tertentu. Keterbatasan analisis tersebut menimbulkan celah (*gap analysis*) antara pemahaman doktrinal persyaratan formal dengan realitas bagaimana hakim mengoperasionalkan penemuan hukum di persidangan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membongkar bagaimana formalitas permohonan seperti pengetatan *legal standing* dan limitasi waktu berinteraksi langsung dengan sifat progresivitas hakim dalam memutus perkara. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan adalah rekonstruksi analitis yang mengintegrasikan aspek prosedural permohonan dengan aspek substansial penafsiran yudisial (Sujono, 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat fungsi MK dalam sistem *checks and balances*, mengidentifikasi dinamika penemuan hukum berbasis yurisprudensi, serta membedah kelayakan mekanisme permohonan sebagai instrumen penegakan keadilan ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas pokok Mahkamah Konstitusi melekat langsung pada kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24C Ayat (1) dan (2)

UUD NRI 1945 serta Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugas kedinasannya, MK memegang empat kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (baik formil maupun materiil), memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Selain empat kewenangan tersebut, MK juga dibebani satu kewajiban hukum, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam mekanisme pemakzulan impeachmen.

Di samping menjalankan tugas-tugas yustisial tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memikul fungsi teoritis dan praktis yang sangat vital dalam iklim demokrasi modern. Melalui putusan-putusannya, MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk memastikan tidak ada materi hukum di bawah undang-undang dasar yang mencederai prinsip-prinsip konstitusional. Di sisi lain, lembaga ini juga bertindak sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) karena tidak ada lembaga negara lain yang memiliki otoritas untuk membatalkan atau mengubah interpretasi hukum yang telah dikeluarkan oleh MK. Seluruh rangkaian kewenangan dan fungsi ini pada hakikatnya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu untuk menjalankan fungsi sebagai pelindung hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara (*the protector of human and constitutional rights*) sekaligus menjadi pelindung jalannya proses demokrasi (*the protector of democracy*) di Indonesia (Kurniawati, Liani 2019).

Untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, permohonan harus melewati beberapa tahapan mekanisme baku yang diatur dalam Hukum Acara MK. Proses ini diawali dengan tahapan pengajuan permohonan, di mana pemohon atau kuasanya wajib menyerahkan berkas permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap. Permohonan tersebut harus disusun secara sistematis, memuat identitas jelas, kedudukan hukum legal standing, posita atau paparan mengenai kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya suatu undang-undang, serta petitum yang berisi hal-hal yang dimohonkan kepada majelis hakim untuk diputus. Seluruh berkas permohonan ini wajib disertai dengan alat-alat bukti pendukung yang relevan.

Setelah berkas diserahkan, mekanisme berikutnya adalah pemeriksaan administrasi dan registrasi oleh kepaniteraan MK. Petugas akan memverifikasi kelengkapan berkas perkara, dan jika terdapat kekurangan, pemohon diberikan tenggat waktu selama 7 hari kerja untuk

melakukan perbaikan. Apabila seluruh berkas telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, permohonan tersebut akan dicatat resmi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon akan mendapatkan Akta Registrasi Perkara sebagai bukti bahwa perkara siap disidangkan.

Mekanisme pasca registrasi dilanjutkan dengan tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang harus digelar paling lambat 14 hari kerja setelah perkara tercatat di BRPK. Sidang perdana ini terbuka untuk umum dan biasanya dipimpin oleh Panel Hakim yang beranggotakan minimal tiga orang hakim konstitusi. Fokus utama dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah mendengarkan penjelasan awal pemohon serta memberikan nasihat hukum dari majelis hakim terkait materi permohonan yang mungkin masih kurang jelas atau keliru, di mana pemohon diberikan kesempatan memperbaiki materi tersebut dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Setelah fase pendahuluan selesai, mekanisme akan berlanjut pada tahap Pemeriksaan Persidangan atau sidang pleno pokok perkara. Pada tahap krusial ini, seluruh hakim konstitusi akan memeriksa pembuktian secara mendalam, mendengarkan keterangan dari Pemerintah/Presiden, DPR, pihak terkait, saksi, serta ahli, hingga akhirnya majelis hakim mengambil keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan membacakannya dalam sidang putusan yang terbuka untuk umum (Liany Lusy, 2017).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori kepastian hukum adalah teori yang mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026. Teori tersebut menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan keteraturan sehingga pada setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjadi dasar penting dalam praktik ketatanegaraan karena menyangkut dengan keadilan bagi khalayak umum (Indratanto, Nurainun, & Kleden, 2020) . Penerapan teori ini terlihat dalam putusan *a quo* ketika Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil berupa tidak adanya tanda tangan dan alat bukti yang seharusnya diwajibkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026. Sikap Mahkamah menunjukkan bahwa ketentuan prosedural tidak dapat diabaikan untuk menjaga ketertiban dan konsistensi proses peradilan konstitusi.

Selain itu putusan ini juga didukung oleh teori *due process of law* yang menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah dan adil sesuai aturan hukum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjamin keadilan serta keteraturan proses pemeriksaan perkara. Dalam perkara ini, Mahkamah tidak

melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena para pemohon tidak memenuhi tata cara pengajuan permohonan yang sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan Mahkamah konstitusi (Putra & Arrasuli, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan prosedur merupakan syarat yang mendasar sebelum Mahkamah memeriksa substansi permohonan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026 juga mencerminkan penerapan teori negara hukum. Teori ini menyatakan bahwa seluruh tindakan lembaga negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Maulidi, 2018). Dalam putusan ini, Mahkamah tetap berpedoman pada aturan hukum acara dalam menilai sah atau tidaknya suatu permohonan. Meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tetap tunduk pada ketentuan prosedural sehingga permohonan yang cacat formil tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya, teori kewenangan juga mendukung putusan tersebut. Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap lembaga negara hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review bersumber langsung dari UUD 1945 dan dibatasi oleh hukum acara yang berlaku (Laksono, Supriyadi, & Anggriawan, 2025). Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa dirinya memang berwenang mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai prosedur formal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, karena syarat formil permohonan tidak dipenuhi oleh para Pemohon, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa pemenuhan syarat formal merupakan prasyarat penting dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Mahkamah tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara karena para pemohon tidak memenuhi ketentuan administratif yang telah ditentukan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketidaklengkapan berupa tidak adanya tanda tangan dan alat bukti menyebabkan permohonan kehilangan dasar formal untuk diperiksa lebih lanjut. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa prosedur memiliki fungsi penting dalam menjaga tertib penyelenggaraan peradilan konstitusi.

Landasan yang mendukung putusan tersebut salah satunya adalah asas negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, setiap tindakan lembaga negara harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Gagasan negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan fungsi negara (Wahyudi Djafar, 2014). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menerapkan hukum acara secara konsisten terhadap setiap permohonan yang diajukan.

Putusan a quo juga mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap proses peradilan berlangsung melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan keadilan substantif, tetapi juga menuntut adanya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hukum acara pengujian undang-undang, pemenuhan syarat formal menjadi bagian dari jaminan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara tertib dan adil bagi seluruh pihak yang berperkara (Ayu Wulandari & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Karena itu, Mahkamah memiliki dasar yang kuat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ketika persyaratan formal tidak dipenuhi oleh pemohon.

Asas kepastian hukum turut menjadi dasar penting dalam pertimbangan Mahkamah. Kepastian hukum menuntut adanya penerapan aturan yang konsisten sehingga setiap pihak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan. Konsistensi dalam menerapkan syarat formal diperlukan untuk menghindari ketidakpastian dan mencegah munculnya perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa (Samudra Putra Indratanto, Nurainun, & Kristoforus Laga Kleden, 2020). Melalui penerapan syarat formal secara tegas, Mahkamah sekaligus menjaga legitimasi dan kredibilitas proses peradilan konstitusi.

Pertimbangan Mahkamah juga berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemeriksaan terhadap permohonan yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan minimum berpotensi menghambat efektivitas penyelesaian perkara. Di sisi lain, kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang memiliki implikasi yang luas terhadap sistem ketatanegaraan sehingga diperlukan sikap kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan. Oleh sebab itu, pemenuhan syarat formal tidak dapat dipandang sebagai hambatan prosedural, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas peradilan konstitusi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan (*decison approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai syarat formil pengajuan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, pendekatan putusan dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan syarat formil pengujian undang-undang dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXIV/2026. Penelitian ini juga menggunakan penafsiran hukum secara sistematis dan gramatikal untuk memahami makna norma dalam peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan hakim konstitusi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemenuhan syarat formil dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Syarat Formil dalam Pengujian UU

Dalam perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi, pemenuhan syarat formil tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam proses beracara, melainkan juga sebagai instrumen fundamental untuk menjaga legitimasi, integritas, dan kualitas peradilan konstitusional. Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diperiksa benar-benar memenuhi standar prosedural yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, syarat formil berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal guna memastikan bahwa permohonan yang diajukan memiliki dasar konstitusional yang jelas, baik

dari aspek kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, maupun ketepatan objek yang dimohonkan untuk diuji (Harahap Rizki Panangian dan Liany Lusy, 2019).

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan syarat formil berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga seluruh pihak yang mengajukan permohonan wajib tunduk pada prosedur yang sama tanpa adanya perlakuan khusus (Faiz, 2021). Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, kejelasan argumentasi hukum, sistematika penyusunan permohonan, serta kelengkapan alat bukti merupakan bentuk standardisasi hukum acara yang bertujuan menciptakan proses peradilan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan syarat formil tidak hanya melindungi marwah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), tetapi juga memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki Mahkamah dijalankan secara tepat sesuai batas-batas yang ditentukan oleh UUD 1945 (Rishan, 2021).

Selain berfungsi sebagai instrumen legitimasi, syarat formil juga memiliki nilai strategis dalam menjaga efektivitas peradilan konstitusi. Pemeriksaan terhadap syarat formil memungkinkan Mahkamah menyaring perkara yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara sejak tahap awal sehingga sumber daya peradilan dapat difokuskan pada perkara yang benar-benar memiliki signifikansi konstitusional. Mekanisme ini sekaligus berfungsi mencegah penumpukan perkara (*court congestion*) dan menghindari masuknya permohonan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak memiliki dasar konstitusional yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap pengujian undang-undang harus berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan terukur demi terwujudnya kepastian hukum dalam sistem peradilan konstitusi (Permatasari, Liany, & Mahmud, 2020).

Di sisi lain, penerapan syarat formil yang ketat mencerminkan prinsip judicial restraint, yaitu pembatasan kewenangan lembaga peradilan agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak memasuki ranah kewenangan lembaga negara lainnya. Dalam konteks pengujian undang-undang, syarat legal standing memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar mengalami kerugian konstitusional yang dapat mengajukan permohonan, sehingga mekanisme judicial review tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi yang tidak memiliki relevansi konstitusional. Konsekuensinya, pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak atas kepastian hukum dan perlindungan dalam sistem hukum yang berlaku hanya dapat ditegakkan

secara efektif melalui mekanisme judicial review yang berjalan di atas fondasi prosedur yang tertib dan akuntabel. (Liany dkk., 2025)

Selain itu, syarat formil juga memiliki fungsi edukatif karena mendorong para pemohon untuk menyusun argumentasi hukum secara sistematis, menunjukkan hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami, serta menghadirkan alat bukti yang relevan. Oleh karena itu, syarat formil tidak hanya berfungsi sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas permohonan, profesionalitas para pihak yang beracara, serta memperkuat kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga supremasi konstitusi (Budahu, 2023).

Analisis Hukum Putusan MK No. 7/PUU-XXIV/2026

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026, para pemohon berupaya membuktikan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Para pemohon merupakan mahasiswa sekaligus pengguna aktif sistem pembayaran digital yang menganggap penerbitan rupiah digital oleh Bank Indonesia akan berdampak langsung terhadap hak mereka. Secara teoritis, legal standing merupakan syarat utama agar Mahkamah dapat menilai adanya hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon (Wicaksono & Omara, 2020). Meskipun Mahkamah mengakui kewenangannya untuk memeriksa perkara *a quo*, permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil berupa tidak adanya tanda tangan pemohon dan tidak dilampirkannya alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025).

Kerugian konstitusional yang diajukan para pemohon didasarkan pada anggapan bahwa pengaturan rupiah digital yang sepenuhnya didelegasikan kepada Peraturan Bank Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna sistem pembayaran digital (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XXIV/2026). Para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pengaturan mengenai mata uang dan kewenangan bank sentral seharusnya diatur secara jelas dalam undang-undang (Isra, 2020). Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, kerugian konstitusional harus bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi (Hidayat, 2020). Oleh sebab itu, para pemohon berusaha menunjukkan adanya

hubungan langsung antara keberlakuan norma *a quo* dengan ketidakpastian hukum yang mereka alami sebagai pengguna aktif sistem pembayaran digital.

Posita dalam permohonan disusun dengan menjelaskan alasan pengujian konstitusional Pasal 14A ayat (5) UU P2SK terhadap Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D UUD 1945. Para pemohon menguraikan bahwa pendelegasian pengaturan rupiah digital kepada Peraturan Bank Indonesia bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, asas pembatasan delegasi kewenangan, dan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis (Puteri dkk., 2023). Argumentasi tersebut selaras dengan petitum yang meminta Mahkamah menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, para pemohon menilai bahwa Pasal 14A ayat (5) UU P2SK memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada Bank Indonesia sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum dan keterlibatan lembaga legislatif dalam menentukan kebijakan fundamental mengenai mata uang negara (Wicaksono, 2023). Dengan demikian, norma yang diuji dipandang memiliki hubungan langsung dengan hak konstitusional pemohon karena keberlakuannya dapat memengaruhi perlindungan hukum, kepastian regulasi, dan hak masyarakat dalam penggunaan sistem keuangan digital di Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Mahkamah menemukan bahwa permohonan yang diajukan secara daring tidak ditandatangani oleh para pemohon serta tidak dilengkapi dengan daftar alat bukti dan alat bukti yang dibubuhi meterai sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kekurangan tersebut menyebabkan permohonan dinilai cacat administratif dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat administratif merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban prosedur dan kepastian hukum dalam proses *constitutional review* (Armia, 2020). Oleh karena itu, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara meskipun para pemohon telah mengajukan argumentasi konstitusional mengenai norma yang diuji.

Akibat hukum dari amar putusan yang menyatakan permohonan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO) adalah mahkamah tidak memasuki pemeriksaan terhadap substansi permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Dalam perkara ini, Mahkamah tidak menilai apakah Pasal 14A ayat (5) UU P2SK bertentangan dengan UUD 1945, melainkan hanya memeriksa aspek formal pengajuan permohonan. Konsekuensinya, norma yang

dimohonkan pengujian tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan NO berbeda dengan putusan yang menyatakan permohonan “ditolak” karena pada putusan ditolak Mahkamah telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, putusan NO menunjukkan bahwa suatu perkara dapat berakhir pada tahap awal apabila terdapat cacat prosedural yang menghalangi pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa syarat formil berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal sebelum Mahkamah memasuki pemeriksaan materiil terhadap suatu norma undang-undang. Meskipun para pemohon telah menyusun argumentasi mengenai pengaturan rupiah digital, independensi Bank Indonesia, dan prinsip *checks and balances*, Mahkamah tetap tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena syarat administratif tidak terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum acara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan prinsip *due process of law* dan kepastian hukum (Bisariyadi, 2017). Selain itu, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima mencerminkan sikap kehati-hatian Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya (Armia, 2020). Oleh sebab itu, pemenuhan syarat formil menjadi prasyarat utama bagi setiap pihak yang mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, yakni tidak adanya tanda tangan pemohon serta ketiadaan alat bukti sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Meskipun Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional terkait delegasi kewenangan penerbitan Rupiah digital kepada Bank Indonesia, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara tersebut karena hambatan prosedural yang fundamental. Kegagalan ini menegaskan bahwa syarat formil bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi *due process of law* untuk menjaga supremasi konstitusi (Rishan, 2021). Kepatuhan terhadap prosedur ini mutlak diperlukan guna menjaga tertib administrasi peradilan agar pemeriksaan perkara berjalan secara sistematis sesuai dengan pedoman yang berlaku (Mahkamah Konstitusi, 2024). Selain itu, penerapan syarat formil yang ketat berfungsi untuk mencegah permohonan yang *obscure libel* atau kabur dengan memastikan bahwa dalil dan kerugian konstitusional terurai secara presisi ini juga menjadi mekanisme penyaringan yang efektif untuk mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi sehingga lembaga ini dapat tetap fokus pada sengketa yang memiliki signifikansi konstitusional tinggi. (Wulandari, 2025).

Pada akhirnya, disiplin terhadap aturan formil ini merupakan bagian dari upaya mendorong profesionalitas hukum para pemohon agar mampu menyusun argumentasi konstitusional yang memenuhi standar kualitas tinggi di Mahkamah Konstitusi (Ilham, 2024). Ketegasan Mahkamah dalam perkara ini menjadi benteng penting agar integritas lembaga peradilan konstitusi tidak terdegradasi oleh permohonan yang tidak serius atau tidak lengkap secara administratif (Fathorrahman, 2021). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam mekanisme pengujian undang-undang, pemenuhan syarat formil merupakan tahapan awal yang harus dipenuhi sebelum Mahkamah memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara (Rishan, 2021). Oleh karena itu, setiap permohonan wajib diajukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan agar proses peradilan konstitusi dapat berlangsung secara tertib dan memberikan kepastian hukum (Rabbani, 2024).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menemukan bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon tidak ditandatangani sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain itu, para Pemohon juga tidak melampirkan daftar alat bukti maupun alat bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan. Keberadaan alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai kebenaran argumentasi konstitusional yang disampaikan oleh Pemohon (Widiastuti & Wibowo, 2022). Pembuktian dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi mendukung argumentasi Pemohon, tetapi juga membantu hakim dalam menemukan dasar hukum yang tepat untuk menjatuhkan putusan (Naufal dkk., 2025)

Ketika kekurangan tersebut tidak diperbaiki meskipun Mahkamah telah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan, maka sudah tepat apabila Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut (Budahu, 2023). Penerapan syarat formil secara konsisten merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dalam proses peradilan konstitusi. Pengujian formil tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap perkara diperiksa melalui prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Arsil & Ayuni, 2022). Konsistensi penerapan syarat formil juga penting untuk mencegah terjadinya ketidakseragaman dalam penerapan hukum acara serta menjaga kualitas pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Rahman dkk., 2011).

Di sisi lain, hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mensyaratkan adanya kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas bagi setiap Pemohon. *Legal standing* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan benar-benar memiliki kepentingan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang (Wicaksono & Nurbaningsih, 2020). Dalam perkara ini Mahkamah memang tidak sampai memeriksa aspek *legal standing* karena telah menemukan cacat formil dalam permohonan, namun keberadaan syarat tersebut menunjukkan bahwa setiap permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi standar tertentu sebelum dapat diperiksa substansinya.

Penulis menilai bahwa putusan ini telah mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dan kepastian hukum dalam peradilan konstitusi. Mahkamah tidak menolak permohonan karena substansi argumentasi para Pemohon, melainkan karena syarat-syarat dasar yang diwajibkan oleh hukum acara tidak dipenuhi. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperoleh perlindungan hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Pemahaman mengenai kerugian konstitusional dan pemenuhan syarat formil menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu permohonan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan syarat formil dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan unsur penting yang menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan diperiksa lebih lanjut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun pemohon memiliki argumentasi konstitusional terkait pengaturan rupiah digital dan menguraikan adanya potensi kerugian hak konstitusional, permohonan tetap tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat administratif dan formil yang telah ditentukan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa syarat formil tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga tertib administrasi peradilan, mencegah permohonan yang kabur (*obscuur libel*), menghindari penumpukan perkara, serta mendorong profesionalitas hukum para pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi perlu terus meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengujian undang-undang agar masyarakat, khususnya pemohon perorangan, memahami pentingnya pemenuhan syarat formil sebelum mengajukan perkara.

DAFTAR REFERENSI

- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2022). Kedudukan hukum khusus dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 957–980. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/19410>
- Armia, M. S. (2020). Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned for Indonesia (Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang: Pembelajaran Bagi Indonesia). *Negara Hukum*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v8i1.940>
- Bisariyadi. (2017). Membedah doktrin kerugian konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 223–246. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1412>
- Budahu, M. A. S. I. (2023). Legal standing pemohon terkait pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/636>
- Djafar, W. (2014). Menegaskan kembali komitmen negara hukum: Sebuah catatan atas kecenderungan defisit negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151–174. <https://doi.org/10.31078/jk757>
- Faiz, P. M. (2021). Constitutional questions regarding the Indonesian Constitutional Court. *Constitutional Review*, 7(2), 145–147. <https://brill.com/edcollchap-oo/book/9789004461666/BP000005.xml>
- Fathorrahman. (2021). Pengaturan dan implikasi pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/58010/21912031.pdf>
- Felicia, F. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 574–585. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i05.422>
- Hidayat, R. (2020). Kerugian konstitusional dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Juris*, 19(2), 145–160. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2456>
- Ilham, M. (2024). Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional di era modern – Legal Standing. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/9643/3112/31346>
- Indratanto, S. P., Nurainun, & Kleden, K. L. (2020). Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88–99. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Isra, S. (2020). *Pergeseran fungsi legislasi*. Rajawali Pers.
- Jurnal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2025). Problematika pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *iJurnal.com*. <https://ijurnal.com/1/index.php/jkhm/article/download/788/749>
- Kurniawati Ika, Liany Lusy. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adil J. H. [Internet]. 2019 Nov. 26 [cited 2026 May 16];10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>

- Laksono, A. B., Supriyadi, & Anggriawan, F. (2025). Analisis yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 1–24.
- Liany, L., Purwaningsih, E., Basrowi, B., Queroda, P. G., & Iskandar, F. P. (2025). Evaluating the fulfillment of health rights for persons with disabilities in Jakarta's community health centers. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(3), 445–468. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.445-468>
- Liany Lusy. Kewenangan DPR Dalam Seleksi Komisioner kpu. ADIL J. H. [Internet]. 2017 May 5 [cited 2026 May 16];7(1):57-75. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.332>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K) dan Kelengkapan Permohonan*. <https://www.mkri.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Maulidi, M. A. (2018). Problematika hukum implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
- Naufal, M., Adlan, M. S. N., Bimantara, F. A., Athalah, D. N., Putra, M. R. A., & Khanafi. (2025). Pembuktian dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji putusan pengujian formil suatu undang-undang. *Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1). <https://vsj.upnjatim.ac.id/index.php/vsj/article/view/184>
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- sPermatasari, A., Liany, L., & Mahmud, A. (2020). Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan asas kepastian hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2043>
- Puteri, O. D. Z. K., Amelia, N., Rahmadanti, S. L., Wicaksono, A. T., & Maskuri. (2023). Urgensi kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Veteran Society Journal*, 4(2), 189–211. <https://doi.org/10.33005/vsj.v4i2.223>
- Putra, I., & Arrasuli, B. K. (2025). Uncertainty of procedural law practices and variation in decisions of judicial review of legislative process: Ketidakpastian praktik hukum acara dan variasi amar putusan pengujian formil. *Jurnal Konstitusi*, 22, 380–394.
- Rabbani, D. R. S. (2024). Perluasan objek pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/237>
- Rahman, I. N., Triningsih, A., Harumdani, A., & Kurniawan, N. (2011). Dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 767–802. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/856>

- Rishan, I. (2021). Konsep pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1–21. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811>
- Rishan, I. (2021). Konsep pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1811/pdf/4231>
- nuSujono, I. (2022). Urgensi penemuan hukum dan penggunaan yurisprudensi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 585–607. <https://doi.org/10.31078/jk1835>
- Universitas Islam Indonesia. (2006). Problematika pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. *IUSTUM Law Journal*, 13(2). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4707/4143/7388>
- Wicaksono, D. A. (2023). Dynamics of granting legal standing to the indigenous community in constitutional review of law. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 494–513. <https://doi.org/10.31078/jk2037>
- Wicaksono, D. A., & Nurbaningsih, E. (2020). Ratio legis penetapan pembayar pajak (taxpayer) sebagai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1731>
- Wicaksono, D. A., & Omara, A. (2020). Ratio legis kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 487–510. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510>
- Widiastuti, R., & Wibowo, A. I. (2022). Pola pembuktian dalam putusan pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 803–827. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1878>
- Wulandari, A. (2025). Analisis Legal Standing Pemohon: Studi Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025. *Media Hukum Indonesia*, 2(1). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2445/2607>
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika penerapan prinsip due process of law dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52–63. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>